

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 010 /HK.01.01/K.JI-35/04/2023

TENTANG
MANDAT PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto, dan Panwaslu Kecamatan se Kota Mojokerto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Mojokerto pada tanggal 30 April 2023 memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dibantu oleh Panwaslu Kecamatan se Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto tentang Mandat Pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG MANDAT PENGAWASAN PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA MOJOKERTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU** : Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Mojokerto;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Daftar nama Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Mojokerto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 30 April 2023


Ketua,
ULIL ABSHOR, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
 Nomor : 010 /HK.01.01/K.JI-35/04/2023
 Tanggal : 30 April 2023

**DAFTAR PENERIMA MANDAT PENGAWASAN
 PADA PELAKSANAAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD
 KOTA MOJOKERTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

NO	N A M A		JABATAN	KECAMATAN
1	1	Purwanto	Ketua	Prajuritkulon
	2	Ahmad Bushro Habibi	Anggota	Prajuritkulon
	3	Yahya Sachrul Wahyu Iman	Anggota	Prajuritkulon
2	1	Choirur Rozzi	Ketua	Magersari
	2	Bagus Wahyu Prasetyoaji	Anggota	Magersari
	3	Martania Zuriyati	Anggota	Magersari
3	1	Zen Arifin	Ketua	Kranggan
	2	R. Soetomo Cahyadi	Anggota	Kranggan
	3	Dwi Karno	Anggota	Kranggan

Paraf Koordinasi Bawaslu Kota Mojokerto		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Ketua		
Kordiv SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi		
Kordiv PP dan PS		
Kordiv Hukum, Pencegahan, Perlmas, Monev		